



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA
DAN**

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

**PENYUSUNAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA
(PERIKANAN AIR TAWAR BERKELANJUTAN)**

Nomor : P_3209/SET.DPRD/FP/100.3.2/07/2024

Nomor : 2614/UN17.6/HK.07.00/2024

Pada hari ini Senin Tanggal 24 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-06-2024) bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H.M. RIDHA DARMAWAN, SP, MP** selaku **SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Woltermongindisi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.** selaku **DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**, berkedudukan di Kampus Gunung Kelua, Jalan Gunung Tabur No. 1 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara diri sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 41).

2. **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Perikanan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021 – 2025

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi PARA PIHAK untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melakukan penyusunan Kajian Perundang-undangan yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergisitas kerjasama dan efektifitas kegiatan penyusunan Kajian Perundang-undangan yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi penyusunan Kajian Perundang-undangan yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara tentang:

- a. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perikanan Air Tawar Berkelanjutan;
- b. Tukar menukar data dan/atau informasi yang bersifat publik terkait penyusunan kajian;

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan berupa pengumpulan dan penghimpunan data, membuat draft naskah kajian dan pelaporan hasil kajian yang berkaitan dengan penyusunan kajian.

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** dapat menunjuk, memberikan tugas dan/atau melimpahkan tugas sebagaimana dimaksud, kepada Pejabat dalam lingkup organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menjalankan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai narasumber sesuai dengan materi kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian naskah kajian dan pelaporan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai kewajiban:
 - a. Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi yang berkaitan dengan penyusunan naskah kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Memfasilitasi kesiapan data dukung naskah kajian guna kesempurnaan naskah kajian;
 - c. Mengeluarkan pembiayaan dalam penyusunan naskah kajian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai hak:
 - a. Menerima laporan secara lisan/tertulis dari **PIHAK KEDUA** terhadap progres penyusunan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Memberikan usulan dan masukan guna kesempurnaan naskah kajian.
 - c. Menerima dokumen final naskah kajian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini;
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai kewajiban:
 - a. Menyusun naskah akademik dan kajian Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Mengkoordinasikan, menyampaikan baik secara lisan/tertulis progres penyusunan kajian secara berkala kepada **PIHAK KESATU**;

- c. Menerima usulan dan masukan guna kesempurnaan naskah kajian;
 - d. Menyampaikan dokumen dan memaparkan hasil naskah kajian final ke PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai hak:
- a. Menerima honorarium dari pembiayaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, atau naskah kajian Perundang-Undangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menerima data-data dan informasi yang diperlukan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perikanan Air Tawar Berkelanjutan dari PIHAK KESATU;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** melalui anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 1 (satu) Tahun Anggaran sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pergantian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atau Pimpinan Lembaga PARA PIHAK tidak mengubah atau mempengaruhi isi perjanjian ini, perjanjian tetap dilaksanakan sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui e-mail atau surat/surat elektronik yang diserahkan dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Woltermongisidi Nomor 1 Tenggarong

E-mail : analiskerjasamalintasektor@gmail.com

Kontak : 081253066277 (WA).

b. PIHAK KEDUA.

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman
Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Gunung Tabur No. 1 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur 75242

E-mail : fak.perikanan@fpik.unmul.ac.id

Kontak : +62812 5879 793 (WA)

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 3 (Tiga) bulan sekali sejak ditandatangani Perjanjian dan dilaporkan pada minggu kedua setiap semesternya.
- (2) Bahwa dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan, laporan hasil pemantauan akan diserahkan kepada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.

**TAMBAHAN
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,
SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KUTAI KARTANEGARA,**



HM. RIDHA DARMAWAN, SP., MP.

**PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
KALIMANTAN TIMUR**



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Ahmad Supriyadi, S.Sos, MM.	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
2	Nurhayati Touristiany, S.Sos.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	
3	H. Akhmad, SE., MM.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
4.	H. Upa Permana, SE., M.Si.	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	